

# Pengaruh tata kelola syariah terhadap efektivitas manajemen risiko di lembaga keuangan syariah

**Farah Salsabila Abdul Salam**

Program Studi Perbankan Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang  
e-mail: Farahsalsaa34@gmail.com

## Kata Kunci:

Tata kelola syariah, perbankan syariah, manajemen resiko, lembaga keuangan, risiko hukum

## Keywords:

Sharia governance, Islamic banking, risk management, financial institutions, legal risks

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh tata kelola syariah terhadap efektivitas manajemen risiko di lembaga keuangan syariah (LKS), dengan fokus pada peran mekanisme tata kelola seperti Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan Internal Sharia Review (ISR). Lembaga keuangan syariah dihadapkan pada berbagai risiko, termasuk risiko pembiayaan, operasional, dan risiko reputasi, yang dapat mempengaruhi stabilitas dan keberlanjutan lembaga. Dalam penelitian ini, ditemukan bahwa tata kelola syariah yang baik dapat secara signifikan memitigasi risiko dengan memastikan kesesuaian produk dan layanan dengan prinsip syariah, meningkatkan pengawasan internal, serta menjaga kepatuhan terhadap regulasi syariah. DPS yang

kompeten berperan dalam mengurangi risiko operasional dan hukum, sedangkan ISR berfungsi untuk mengurangi risiko kredit dan memastikan transaksi keuangan mematuhi standar syariah. Penelitian ini juga menyoroti pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan risiko di LKS. Dengan penerapan tata kelola syariah yang baik, lembaga keuangan syariah dapat menjaga stabilitas keuangan dan meningkatkan kinerja lembaga dalam jangka panjang. Secara keseluruhan, penelitian ini memberikan wawasan mengenai kontribusi tata kelola syariah dalam mengelola risiko serta memperkuat keberlanjutan lembaga keuangan syariah

## ABSTRACT

This study aims to analyze the impact of Sharia governance on the effectiveness of risk management in Islamic Financial Institutions (IFIs), focusing on the role of governance mechanisms such as the Sharia Supervisory Board (SSB) and Internal Sharia Review (ISR). Islamic financial institutions face various risks, including financing risk, operational risk, and reputational risk, which can affect the institutions' stability and sustainability. This research finds that sound Sharia governance can significantly mitigate risks by ensuring that products and services comply with Sharia principles, strengthening internal oversight, and maintaining compliance with Sharia regulations. A competent SSB plays a key role in reducing operational and legal risks, while ISR helps minimize credit risk and ensures that financial transactions comply with Sharia standards. The study also highlights the importance of transparency and accountability in risk management within IFIs. By implementing strong Sharia governance, Islamic financial institutions can maintain financial stability and enhance their long-term institutional performance. Overall, this study provides insights into the contribution of Sharia governance in managing risks and strengthening the sustainability of Islamic financial institutions.



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

## Pendahuluan

Lembaga Keuangan Syariah (LKS) memiliki peran penting dalam perekonomian global, khususnya di negara-negara dengan mayoritas Muslim. LKS, seperti bank syariah, asuransi syariah, dan lembaga keuangan mikro syariah, beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam yang mengharuskan transaksi bebas dari unsur riba (bunga), gharar (ketidakjelasan), dan maysir (perjudian)(Umar, Abduh, & Azrin Besar, 2024). Tujuan utama keuangan syariah adalah menciptakan sistem keuangan yang adil dan transparan, dengan menekankan pembagian risiko dan keuntungan yang adil antara penyedia dana dan penerima dana. Namun, meskipun mengusung prinsip-prinsip keadilan dan transparansi, lembaga-lembaga ini menghadapi berbagai tantangan dalam hal manajemen risiko.

Risiko yang dihadapi oleh LKS sangat beragam dan kompleks, meliputi risiko pembiayaan, yang dapat mempengaruhi stabilitas lembaga apabila nasabah gagal memenuhi kewajibannya; risiko operasional, yang berkaitan dengan gangguan dalam proses internal, teknologi, atau kepatuhan hukum; dan risiko reputasi, yang timbul jika lembaga terlibat dalam pelanggaran hukum atau prinsip syariah yang dapat merusak citra dan kepercayaan publik. Untuk menghadapi berbagai risiko ini, LKS membutuhkan tata kelola syariah yang solid dan efektif. Tata kelola syariah berfungsi sebagai struktur dan sistem yang memastikan lembaga beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah sambil memperhatikan pengelolaan risiko secara menyeluruh. Elemen-elemen dalam tata kelola ini, seperti pengawasan internal, transparansi, dan akuntabilitas, berperan penting dalam meningkatkan efektivitas manajemen risiko di LKS(Umar, Abduh, Besar, et al., 2024).

Salah satu komponen utama dalam tata kelola syariah adalah Dewan Pengawas Syariah (DPS). DPS memiliki peran utama dalam memastikan bahwa seluruh transaksi dan kebijakan yang diambil oleh lembaga keuangan syariah sesuai dengan prinsip syariah. Ini membantu mengurangi potensi risiko yang muncul akibat ketidakpatuhan terhadap prinsip syariah. DPS tidak hanya memastikan bahwa produk dan layanan sesuai dengan syariah, tetapi juga bertugas untuk memantau dan mengevaluasi pengelolaan risiko yang dilakukan oleh lembaga. Keputusan yang diambil oleh DPS sangat mempengaruhi efektivitas kebijakan yang diterapkan dalam mengurangi risiko kepatuhan dan memastikan lembaga beroperasi dalam kerangka hukum syariah yang sah.

Selain Dewan Pengawas Syariah (DPS), mekanisme penting lainnya dalam tata kelola syariah adalah Internal Sharia Review (ISR). ISR bertugas untuk memastikan bahwa seluruh produk dan layanan yang ditawarkan oleh lembaga keuangan syariah memenuhi standar syariah. Selain itu, ISR juga memiliki peran dalam mengawasi kepatuhan syariah di berbagai aspek operasional lembaga, mulai dari produk pembiayaan hingga investasi. Dengan keberadaan ISR, risiko yang terkait dengan ketidakpatuhan syariah dapat diminimalkan, sehingga lembaga dapat terhindar dari kerugian finansial dan risiko reputasi akibat pelanggaran prinsip syariah.

Manajemen risiko yang efektif di lembaga keuangan syariah tidak hanya bergantung pada kepatuhan syariah, tetapi juga mencakup pengelolaan risiko

operasional, kredit, likuiditas, dan solvabilitas. Penerapan prinsip syariah dalam pengelolaan risiko ini memberikan dua manfaat utama: pertama, mengurangi ketidakpastian yang muncul dari praktik bisnis yang tidak transparan; dan kedua, memastikan stabilitas keuangan lembaga dalam jangka panjang. Oleh karena itu, implementasi tata kelola syariah yang baik dapat meningkatkan stabilitas lembaga, mengurangi berbagai risiko, dan meningkatkan kinerja lembaga keuangan syariah secara keseluruhan (Mutmainah, 2018).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh tata kelola syariah terhadap efektivitas manajemen risiko di lembaga keuangan syariah, dengan fokus pada mekanisme-mekanisme tata kelola yang berperan dalam mengidentifikasi, mengelola, dan memitigasi risiko utama yang dihadapi oleh lembaga tersebut. Penelitian ini juga akan mengevaluasi dampak dari penerapan tata kelola syariah terhadap pengambilan keputusan manajerial di lembaga keuangan syariah. Diharapkan, hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang bagaimana tata kelola syariah berkontribusi dalam meningkatkan efektivitas manajemen risiko, yang pada gilirannya akan memperkuat stabilitas dan keberlanjutan lembaga keuangan syariah dalam jangka panjang.

## **Pembahasan**

Tata kelola syariah memainkan peran yang sangat penting dalam pengelolaan risiko di lembaga keuangan syariah (LKS). Lembaga-lembaga ini menghadapi berbagai jenis risiko, baik yang bersifat finansial maupun non-finansial, yang dapat memengaruhi keberlanjutan dan reputasi lembaga. Dengan adanya tata kelola syariah yang baik, lembaga dapat mengurangi potensi risiko yang dihadapi, serta memastikan bahwa operasi mereka sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang mendasari eksistensinya. Beberapa mekanisme utama dalam tata kelola syariah yang memiliki pengaruh signifikan terhadap manajemen risiko di lembaga keuangan syariah adalah Dewan Pengawas Syariah (DPS), Internal Sharia Review (ISR), dan kepatuhan syariah (Suryani et al., 2024). Ketiga elemen ini memiliki peran yang saling melengkapi untuk mengurangi berbagai risiko yang ada, yaitu risiko pembiayaan, operasional, dan reputasi.

### **Mekanisme Tata Kelola Syariah dan Pengaruhnya terhadap Manajemen Risiko**

Dewan Pengawas Syariah (DPS) merupakan salah satu elemen kunci dalam struktur tata kelola syariah. DPS berfungsi sebagai badan pengawas yang memastikan bahwa setiap kegiatan operasional lembaga keuangan syariah tidak melanggar prinsip-prinsip syariah. DPS yang efektif dan berkompeten memiliki kemampuan untuk meningkatkan transparansi dan pengungkapan risiko operasional yang ada dalam Lembaga (Hartanto, 2020).

Peran utama DPS adalah memberikan pengawasan terhadap produk dan layanan yang ditawarkan oleh lembaga, serta memastikan bahwa produk pembiayaan, seperti pembiayaan mudharabah, musyarakah, dan ijarah, sesuai dengan prinsip syariah. Sebagai contoh, DPS memastikan bahwa produk pembiayaan yang diberikan tidak mengandung unsur riba (bunga), gharar (ketidakjelasan), atau maysir (spekulasi). Keberadaan DPS yang berfungsi dengan baik tidak hanya meningkatkan kepatuhan

syariah, tetapi juga memitigasi risiko hukum dan reputasi, yang sangat penting bagi keberlanjutan lembaga keuangan syariah. Sebagai contoh, DPS yang efektif dapat meningkatkan pengawasan internal lembaga, memastikan bahwa semua transaksi yang dilakukan telah diverifikasi dan sesuai dengan fatwa syariah yang berlaku. Beberapa penelitian yang dilakukan oleh Elamer et al. (2019) dan Minaryanti et al. (2024) menunjukkan bahwa DPS yang memiliki keahlian dan kompetensi yang baik dapat memperkuat pengawasan internal dan mengurangi potensi risiko yang dihadapi oleh lembaga keuangan syariah.

Selain itu, DPS juga berperan dalam pembuatan keputusan strategis yang mempertimbangkan dampak risiko, baik dalam hal pembiayaan maupun dalam pengelolaan investasi (Mukhibad et al., 2020). Melalui pengawasan yang ketat, DPS dapat memastikan bahwa lembaga keuangan syariah mematuhi prinsip-prinsip syariah secara konsisten, yang pada gilirannya dapat mengurangi risiko pembiayaan, serta meningkatkan kepercayaan nasabah dan pemangku kepentingan lainnya. Selain DPS, Internal Sharia Review (ISR) juga memegang peran yang sangat penting dalam pengawasan operasional di lembaga keuangan syariah. ISR bertanggung jawab untuk melakukan audit dan peninjauan terhadap transaksi dan produk yang ditawarkan oleh lembaga untuk memastikan kesesuaian dengan prinsip syariah. ISR bekerja bersama DPS untuk memperkuat sistem pengawasan dan kontrol internal, serta untuk memastikan bahwa seluruh proses pembiayaan dan transaksi yang dilakukan oleh lembaga memenuhi standar syariah yang telah ditetapkan (Ahmed A. Elamer a, Collins G. Ntim & Pyke, 2020).

ISR memiliki peran yang sangat vital dalam mengurangi risiko kredit, terutama yang berkaitan dengan ketidakmampuan nasabah untuk memenuhi kewajiban pembiayaan mereka. Dengan melakukan peninjauan secara berkala terhadap kewajiban nasabah, ISR dapat mendeteksi lebih awal jika terjadi potensi pelanggaran syariah atau ketidakmampuan nasabah dalam memenuhi kewajiban pembiayaan, yang dapat berujung pada peningkatan risiko kredit. Oleh karena itu, ISR tidak hanya berperan dalam meminimalkan risiko syariah, tetapi juga dalam menjaga keberlanjutan keuangan lembaga dengan memastikan kesesuaian setiap transaksi dengan prinsip syariah.

Penelitian yang dilakukan oleh Minaryanti et al. (2024) menunjukkan bahwa ISR yang efektif dapat membantu lembaga keuangan syariah untuk meminimalkan risiko operasional yang sering kali muncul akibat ketidaksesuaian transaksi atau kebijakan yang tidak sejalan dengan prinsip-prinsip syariah. Pengawasan yang dilakukan oleh ISR pada produk pembiayaan dan transaksi keuangan juga berperan penting dalam mengidentifikasi potensi pelanggaran yang bisa terjadi, serta mengambil langkah-langkah preventif untuk mengurangi potensi kerugian (Salsabela & Andriani, 2023).

Kepatuhan syariah adalah aspek yang sangat penting dalam tata kelola syariah di lembaga keuangan syariah. Ketidakpatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dapat menimbulkan risiko syariah, yang berpotensi merusak reputasi dan kepercayaan publik terhadap lembaga keuangan syariah (Haryati et al., 2024). Risiko ini sangat berbahaya, karena jika tidak dikelola dengan baik, dapat berdampak pada kelangsungan operasional lembaga keuangan syariah.

Tata kelola syariah yang baik yang mencakup pengawasan yang ketat terhadap kepatuhan syariah menjadi sangat penting untuk menjaga agar lembaga keuangan syariah tetap beroperasi dalam batas-batas yang ditetapkan oleh hukum syariah. Dengan memastikan bahwa seluruh produk dan transaksi yang dilakukan lembaga sesuai dengan fatwa syariah dan peraturan yang berlaku, lembaga dapat meminimalkan risiko hukum dan risiko reputasi yang dapat muncul akibat ketidakpatuhan.

Fajariyah & Khotimah (2018) dan Haikal et al. (2024) menunjukkan bahwa lembaga keuangan syariah yang menerapkan tata kelola syariah yang efektif dapat dengan baik memetakan dan mengelola risiko syariah, yang pada akhirnya memperkuat kredibilitas lembaga dan meningkatkan kepercayaan publik. Dengan adanya pengawasan yang ketat terhadap kepatuhan syariah, lembaga keuangan syariah dapat memastikan bahwa mereka tetap beroperasi sesuai dengan prinsip syariah, mengurangi potensi risiko yang merugikan, dan menjaga keberlanjutan lembaga dalam jangka panjang.

### **Efektivitas Manajemen Risiko dalam Lembaga Keuangan Syariah**

Pengelolaan risiko yang efektif di lembaga keuangan syariah sangat bergantung pada implementasi tata kelola syariah yang baik. Tata kelola syariah yang kuat tidak hanya memastikan bahwa lembaga beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, tetapi juga mengoptimalkan manajemen risiko yang terkait dengan risiko operasional, risiko likuiditas, dan risiko solvabilitas (Ihyak et al., 2023). Dalam penelitian ini, ditemukan bahwa lembaga keuangan syariah yang memiliki struktur tata kelola syariah yang baik, termasuk peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang efektif dan sistem pengawasan internal yang kuat, mampu mengurangi berbagai jenis risiko. Lembaga-lembaga ini lebih tahan terhadap praktik spekulatif yang berbahaya, yang sering kali menjadi penyebab utama dari ketidakstabilan di lembaga keuangan konvensional (Nabillah & Oktaviana, 2022).

### **Pengelolaan Risiko yang Lebih Baik**

Penerapan tata kelola syariah yang baik mencakup kualitas institusi dan struktur dewan yang tepat. Kualitas institusi yang dimaksud adalah sejauh mana lembaga keuangan syariah mematuhi standar dan pedoman syariah dalam operasionalnya, serta bagaimana lembaga membangun kapasitas internal untuk mengelola risiko yang ada (Iqbal et al., 2024). Lembaga yang memiliki struktur dewan yang solid, dengan DPS yang berkompeten, dan sistem pengawasan yang transparan, lebih mampu mengidentifikasi dan mengelola risiko secara efektif. Pengelolaan risiko yang baik ini dapat mencakup berbagai aspek, termasuk risiko operasional, risiko likuiditas, dan risiko solvabilitas, yang sangat bergantung pada cara lembaga mengelola modal dan cadangan likuiditas mereka.

1. Risiko Operasional: Lembaga keuangan syariah dengan tata kelola yang baik mampu mengidentifikasi dan mengatasi risiko operasional yang terkait dengan proses internal, teknologi, serta sumber daya manusia. Risiko operasional ini sering timbul dari ketidakefisienan dalam manajemen proses atau ketidakpastian teknologi, yang dapat menyebabkan kerugian finansial atau reputasi. Rashid et al. (2023) menunjukkan bahwa lembaga yang memiliki struktur tata kelola yang kuat dapat lebih mudah dalam mendeteksi dan

memperbaiki masalah dalam operasionalnya, sehingga mengurangi risiko yang dapat merugikan.

2. Risiko Likuiditas: Risiko likuiditas mengacu pada kemampuan lembaga untuk memenuhi kewajiban keuangannya yang jatuh tempo tanpa mengorbankan stabilitas finansialnya. Dalam pengelolaan risiko ini, lembaga keuangan syariah perlu menjaga agar modal dan cadangan likuiditas tetap seimbang, sehingga mereka dapat memenuhi kewajiban tanpa perlu menjual aset dalam kondisi yang merugikan. Tata kelola syariah yang baik mengharuskan lembaga untuk memiliki kebijakan yang jelas terkait pengelolaan arus kas dan pengendalian likuiditas, serta melakukan pemantauan yang ketat terhadap perubahan pasar yang dapat memengaruhi likuiditas mereka. Jaziroh & Nirwana (2024) menekankan bahwa lembaga keuangan syariah yang mengikuti prinsip syariah menghindari praktik spekulatif yang bisa merusak stabilitas keuangan mereka.
3. Risiko Solvabilitas: Risiko solvabilitas mengacu pada kemampuan lembaga untuk memenuhi kewajiban jangka panjangnya dengan sumber daya yang ada. Pengelolaan solvabilitas yang baik bergantung pada struktur permodalan yang sehat dan pengelolaan utang yang hati-hati. Lembaga yang memiliki tata kelola syariah yang baik cenderung menghindari praktik leverage tinggi yang dapat meningkatkan risiko kebangkrutan, serta mematuhi ketentuan syariah yang mengatur pendanaan dan bagi hasil (Mardiana, 2018). Dengan begitu, mereka mampu menjaga keberlanjutan dalam jangka panjang.

Namun, keahlian ini tidak bisa berjalan efektif tanpa pengawasan yang memadai. Jika tidak diimbangi dengan pengawasan internal yang kuat, keahlian yang dimiliki oleh DPS dan komite audit bisa saja meningkatkan risiko kredit. Pengambilan keputusan yang kurang optimal dalam kondisi pasar yang volatile, tanpa memperhitungkan faktor risiko eksternal dengan benar, bisa berisiko menyebabkan kerugian signifikan pada lembaga. Umar et al. (2024) mengingatkan bahwa keahlian keuangan pada DPS dan komite audit harus selalu diimbangi dengan pengawasan yang efektif agar keputusan-keputusan yang diambil tidak meningkatkan potensi risiko kredit dan risiko keuangan lainnya.

## Kesimpulan dan Saran

Penerapan tata kelola syariah yang efektif sangat penting untuk meningkatkan efektivitas manajemen risiko di lembaga keuangan syariah. Lembaga yang memiliki struktur tata kelola syariah yang baik, dengan Dewan Pengawas Syariah yang kompeten dan sistem pengawasan internal yang kuat, lebih mampu mengelola risiko operasional, risiko likuiditas, dan risiko solvabilitas. Pengelolaan risiko yang baik melalui penerapan prinsip-prinsip syariah membantu lembaga untuk menghindari praktik-praktik spekulatif yang dapat merusak stabilitas finansial. Selain itu, keahlian yang dimiliki oleh DPS dan komite audit sangat berpengaruh pada pengambilan keputusan yang tepat, yang pada gilirannya meningkatkan stabilitas keuangan dan kinerja lembaga keuangan syariah. Lembaga yang mengelola risiko secara hati-hati dengan memperhatikan prinsip syariah tidak hanya mengurangi ketidakpastian, tetapi juga memperkuat keberlanjutan jangka

panjang mereka. Oleh karena itu, tata kelola syariah yang baik adalah kunci dalam menjaga keberlanjutan dan stabilitas lembaga keuangan syariah.

Peningkatan Pengawasan dan Keterlibatan DPS Lembaga keuangan syariah disarankan untuk memperkuat keterlibatan DPS dalam pengambilan keputusan strategis, terutama yang berkaitan dengan pengelolaan risiko. DPS harus lebih aktif dalam memberikan masukan dan rekomendasi terkait kebijakan manajemen risiko, termasuk dalam situasi krisis atau ketidakpastian ekonomi. Optimalisasi Fungsi Internal Sharia Review (ISR). Penguatan peran ISR sangat diperlukan untuk memastikan bahwa produk dan layanan keuangan yang ditawarkan tidak hanya memenuhi standar syariah, tetapi juga berkontribusi pada pengelolaan risiko operasional yang lebih baik. Evaluasi rutin terhadap produk pembiayaan dan investasi harus dilakukan untuk mencegah potensi risiko yang mungkin timbul.

## Daftar Pustaka

- Ahmed A. Elamer a, Collins G. Ntim, H. A. A., & Pyke, C. (2020). Sharia supervisory boards, governance structures and operational risk disclosures: Evidence from Islamic banks in MENA countries. *Global Finance*, 46.
- Hartanto, R. (2020). Peran Tata Kelola Perbankan Syariah Terhadap Risiko Perbankan Syariah Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Universitas Pamulang*, 8(1), 45. <https://doi.org/10.32493/jiaup.v8i1.3705>
- Haryati, T., Wilasittha, A. A., & Putri, S. Y. (2024). Implementasi Tata Kelola dan Tanggung Jawab Sosial dalam Menunjang Kinerja Keuangan Saham Syariah Indonesia. *Owner*, 8(3), 2941–2951. <https://doi.org/10.33395/owner.v8i3.2272>
- Ihyak, M., Segaf, & Suprayitno, E. (2023). Enrichment: Journal of Management Risk management in Islamic financial institutions (literature review). *Enrichment: Journal of Management*, 13(2), 1560–1567. <https://repository.uin-malang.ac.id/16775/>
- Iqbal, M., Bastian, A., Ainul, I., Sabran, H., & Harahap, S. (2024). Analisis Penerapan dan Implementasi Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance Syariah Di Perbankan Syariah. *SANTRI : Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 2(1), 330–339.
- Mardiana, M. (2018). Pengaruh Manajemen Risiko Terhadap Kinerja Keuangan (Study Pada Perbankan Syariah Yang Terdaftar Di Bei). *Iqtishoduna*, 14(2), 151–166. <https://repository.uin-malang.ac.id/7242/>
- Mukhibad, H., Rochmatullah, M. R., Warsina, W., Rahmawati, R., & Setiawan, D. (2020). Islamic corporate governance and performance based on maqasid sharia index–study in Indonesia. *Jurnal Siasat Bisnis*, 24(2), 114–126. <https://doi.org/10.20885/jsb.vol24.iss2.art2>
- Mutmainah, S. (2018). Tata Kelola Dan Risiko Bank Syariah Di Indonesia Periode 2008-2016. *Jurnal Akuntansi Dan Auditing*, 14(2), 172. <https://doi.org/10.14710/jaa.v14i2.19776>
- Nabillah, S., & Oktaviana, U. K. (2022). Pengaruh Zakat, Islamic Corporate Social Responsibility, dan Good Corporate Governance terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah Periode 2014-2020. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 7(30), 577–588. <https://repository.uin-malang.ac.id/11069/>
- Salsabela, N., & Andriani, S. (2023). Good Corporate Governance, Corporate Social

Responsibility dan Konservatisme Akuntansi: Agresivitas Pajak. *EL MUHASABA: Jurnal Akuntansi (e-Journal)*, 14(2), 161–174. <https://repository.uin-malang.ac.id/16705/>

Suryani, Y., Siregar, S., & Nurlaila, N. (2024). Shariah Governance, Leverage, And Their Impact on Islamic Corporate Social Responsibility in Sharia Banking in Indonesia. *International Journal Ihya' 'Ulum Al-Din*, 26(1), 143–155. <https://doi.org/10.21580/ihya.26.1.20482>

Umar, U. H., Abduh, M., & Azrin Besar, M. H. (2024). Corporate Attributes and Bankruptcy Prediction: the Case of Listed Halal Food and Beverage Companies. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 10(1), 111–134. <https://doi.org/10.21098/jimf.v10i1.1928>

Umar, U. H., Abduh, M., Besar, M. H. A., & Kurawa, J. M. (2024). Board Structure and Islamic Bank Stability: a Standalone Risk Committee Moderating Effect. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 10(3), 471–496. <https://doi.org/10.21098/jimf.v10i3.1972>